



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.1/13861-Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor. 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.422-Org/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 9. Berita Acara dan Surat Pernyataan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari TK KIWI KIDS Nomor : 01/DIK/IX/2021 tanggal 27 September 2021.

Di Berikan kepada
Yayasan Penyelenggara : Yayasan Tunas Jakasampurna
Alamat : Kota Bekasi
Akta Notaris : No.105 Tanggal 30 November 2020
Nomor SK Kemenkumham : AHU-AH.01.06-0022694 Tanggal 16 Desember 2020
Nama Asal Satuan : TK TUNAS JAKASAMPURNA
Nama Baru Satuan : **TK KIWI KIDS**
Alamat Satuan : Jl. Galaxi Raya Blok B No. 296 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi
Kepala Sekolah : Budy Aryani

Keterangan :

Yayasan/Satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang/Her Registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 25 Oktober 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi

Dr. H. INAYATULAH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660402 198803 1 011